



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG
KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG**

Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Sei Kijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101



**STANDAR PELAYANAN GUDANG OBAT
PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Form Permintaan Obat<ol style="list-style-type: none">a) Tanggalb) Ruang yang meminta obatc) Nama Obatd) Jumlah Obate) Jumlah Pemberian Obatf) Nama dan Tanda tangan Petugas Yang Meminta Obatg) Nama dan Tanda Tangan Petugas Yang menyerahkan obat2. SBBK<ol style="list-style-type: none">a) Tanggalb) Ruang yang meminta obatc) Nama Obatd) Jumlah Obate) Jumlah Pemberian Obatf) Nama dan Tanda tangan Petugas Yang Meminta Obatg) Nama dan Tanda Tangan Petugas yang menyerahkan obath) Tanda Tangan Kepala Puskesmas
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Permintaan Obat Masuk Dari Sub Unit Pelayanan2. Petugas Gudang Obat Menyiapkan Obat Sesuai Permintaan Obat dari Sub Unit3. Petugas Sub Unit mengambil dan mengecek obat yang sudah d siapkan oleh petugas Gudang Obat4. Petugas Gudang Obat Mencatat Pengeluaran Obat ke Buku Pengeluaran Obat
3.	Waktu pelayanan	Pengambilan Obat : 15-20 menit
4.	Biaya/tarif	
5.	Produk	Pemberian Obat ke Sub Unit
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas2. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan

		3. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
--	--	---

B. Komponen Standar Pelayanana yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung : <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Gudang Obat • Kamar mandi • Kursi • Lemari Dokumen • Lemari peralatan dan obat • Meja 2. Pencatatan <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Stok • Buku Peneluaran Obat Harian • Buku Pencatatan Obat Expired • SBBK 3. Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> • AC • Kulkas
3.	Kompetensi pelaksana	TTK (Tenaga Teknik Kefarmasian) : Pendidikan DIII Farmasi
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diawasi oleh atasan langsung 2. Diawasi oleh Tim Audit Internal 3. Pengawasan dilakukan secara rutin
5.	Jumlah pelaksana	1 orang TTK
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Pelayanan diberikan sesuai dengan motto Puskesmas Bandar Sei Kijang “Bekerja itu Amanah, Bermutu itu Ibadah, Berhasil itu Indah”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	Pelayanan diberikan sesuai standar teknis pelayanan di Gudang Obat dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi

9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen mutu dan penilaian kinerja puskesmas minimal 2x dalam setahun2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan
----	----------------------------	--

KEPALA PUSKESMAS BANDAR
SEI KIJANG

dto

dr. LEILA HANDAYANI
NIP. 19800715 200701 2 003